

**PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN BATAS  
TANAH DI DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN MUKO-  
MUKO BATHIN VII KABUPATEN BUNGO DI KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO**

**TUGAS AKHIR**

Disusun sebagai syarat kelulusan Program Studi DIII Pertanahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

YULITA AYANG PUTRI

14010214060001

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERTANAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2017

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Penyelesaian Sengketa Penyerobotan  
Batas Tanah di Desa Tanjung Agung  
Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab,  
Bungo

Nama Penyusun : Yulita Ayang Putri

NIM : 14010214060001

Program Studi : DIII Pertanahan

**Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan  
Diploma III**

Semarang, 11 September 2017

Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Sunarto, M.Si

Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si

NIP. 19660727.199203.1.001

NIP. 19610510.198902.1.002

### **Dosen Pembimbing**

1. Dra. Sulistyowati, M.Si (.....)

### **Dosen Penguji**

1. Drs. Turtiantoro, M.Si (.....)

2. Dra. Sulistyowati, M.Si (.....)

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir dengan Judul :**

Judul Tugas Akhir : Penyelesaian Sengketa Penyerobotan  
Batas Tanah di Desa Tanjung Agung  
Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab,  
Bungo

Nama Penyusun : Yulita Ayang Putri

NIM : 14010214060001

Program Studi : DIII Pertanahan

Semarang, 11 September 2017

**Dosen Pembimbing**

**Dra. Sulistyowati, M.Si**

**NIP.19570509.198303.2.001**

## **MOTTO**

Ugamo, Hagebeon, Hasangapon, Hamoraon  
(Artinya: Agama, Kesuksesan, Kehormatan, Kekayaan)  
(Pepatah Batak)

Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata  
(Pablo Picasso)

Tidak ada yang bisa membuatmu mersa rendah diri tanpa  
persetujuanmu  
( Eleanor Roosevelt)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN BATAS TANAH DI DESA TANJUNG AGUNG KEC. MUKO-MUKO BATHIN VII KAB. BUNGO DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO”. disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Diploma III program studi DIII Pertanahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Diponegoro.

Tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, sujud syukur dan terimakasih ata berkah, kelancaran, kemudahan dan nikmat yang engkau berikan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua dan ketiga adikku tercinta Indra Rio Davinci, Sakina Natasya Putri dan Rafi Imam Haykal, yang senantiasa memberikan segala pengorbanan, dukungan moral dan spiritual selama ini.
3. Bapak Dr.Sunarto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Drs. A. Taufik, M.Si selaku Ketua Program Studi D III Pertanahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

5. Ibu Dra. Sulistyowati, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengrahan, saran, bimbingan dan pembelajaran dalam penulisan Tugas Akhir.
6. Bapak Anggasana Siboro, SH. M.Hum. selakua Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo yang telah memberikan izin penelitian.
7. Bapak H.M Yazid, S.Sos. selaku Kepala Sub. Bagian TU yang telah banyak membantu dalam Proses pencarian data-data pendukung.
8. Bapak Jonner Sitorus Selaku Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan yang tealh memberikan pengarahan dalam proses penelitian penulis.
9. Seluruh Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo yang tealh membantu dan mendukung penelitian penulis.
10. Seluruh Dosen Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam menyusun laporan ini.
11. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Novi, Orin, Akhir, Soraya, Amin, Winda, Asti, Mila, Yupi, Lilis, Dewi, Jhody, Bella, Icha. yang telah memberikan motivasi dan dukukannya sampai terselesaikannya tugas akhir ini.
12. Rekan-rekan Pertanahan 2014 yang telah bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semngat serta dukungannya, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat mentedari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan pengetahuan serta

pengalaman penulis yang terbatas. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat berhuna dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, September 2017

Penulis

## ABSTRAKSI

Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari segi apa pun, termasuk segi sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, dan ekonomi. Tanah merupakan tempat berdiam, mencari nafkah, menjalankan adat-istiadat dan rutinitas keagamaan. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Keadaan tersebut menimbulkan benturan-benturan kepentingan akan tanah yang berakibat pada timbulnya sengketa batas tanah. Sengketa yang terjadi sebagian besar bersumber pada perbedaan kepentingan dan persepsi setiap orangnya.

Upaya penyelesaian sengketa petanahan dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Melalui jalur non litigasi dapat ditempuh dengan perundingan, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian melalui litigasi di tempuh dengan melalui lembaga peradilan. Melalui Peradilan Agama manakala menyangkut sengketa wakaf dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara mana kala menyangkut sengketa terhadap putusan Pejabat Tata usaha Negara misalnya sertifikat tanah.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan tugas akhir ini adalah (1) Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo (2) Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Menurut tujuan penelitian ini memakai pengetahuan ilmiah yang diketahui untuk memecahkan permasalahan praktis. Sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu wawancara dengan responden. Dalam hal ini yang berwenang yaitu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternative bukan suatu hal yang asing, karena cara penyelesaian sengketa ini merupakan bagian dari norma sosial yang hidup di masyarakat, dan BPN khususnya seksi sengketa dan konflik hanya membantu dalam penyelesaian saja dan memberikan masukan-masukan kepada kedua belah pihak agar dapat berfikir secara luas dan arah-arrah yang menuju titik temu permasalahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dalam melaksanakan mediasi bersifat netral sehingga dalam penyelesaian permasalahan yang diadukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tergantung pada pihak, karena BPN hanya sekedar mediator yang menengahi kedua belah pihak dan membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Kata Kunci : Nilai Tanah, Sengketa Pertanahan, Mediasi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Dasar Teori .....	6
1.4.2 Sengketa dan Konflik Pertanahan .....	6
1.4.2 Perbedaan dan Persamaan Sengketa dan Konflik.....	8

1.4.3 Bentuk-bentuk Sengketa Pertanahan .....	9
1.4.4 Dasar dan Landasan Penyelesaian Sengketa Hukum Tanah	10
1.5 Metode Penelitian .....	15
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	15
1.5.2 Pengumpulan Data .....	16
1.6 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>18</b>
2.1 Lingkup Wilayah Kabupaten Bungo .....	18
2.1.1 Letak Secara Geografis .....	18
2.1.2 Administratif .....	19
2.1.3 Kondisi Kabupaten Bungo Secara Topografi .....	20
2.1.4 Tata Ruang Wilayah .....	22
2.1.5 Pola Ruang .....	23
2.1.6 Kependudukan .....	28
2.2 Profil Desa Tanjung Agung .....	32
2.2.1 Daerah Administratif Desa Tanjung Agung .....	32
2.2.2 Penduduk.....	32
2.2.3 Pendidikan.....	32

2.2.4 Sosial Ekonomi .....	33
2.3 Profil Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Bungo.....	34
2.3.1 Kedudukan .....	34
2.3.2 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo.....	35
2.3.3 Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional.....	37
2.3.4 Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian .....	39
2.3.5 Arti Lambang/Logo Pertanahan.....	48
<b>BAB III. PENYEJIAN PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Latar Belakang Sengketa Penyerobotan Batas Tanah di Desa Tanjung Agung .....	50
3.2 Proses Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah di Desa Tanjung Agung Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab. Bungo .....	52
3.2.1 Biodata Pemohon Penyelesaian .....	52
3.2.2 Persyaratan Pengajuan Penyelesaian .....	53
3.2.3 Penelitian Data-Data Oleh Kantor Pertanahan Mengenai Objek Sengketa.....	54
3.2.4 Pelaksanaan Mediasi Pertama .....	56
3.2.5 Pelaksanaan Pengukuran Kembali dilapangan.....	60
3.2.6 Pelaksanaan Mediasi Kedua .....	62

3.2.7	Penyelesaian Masalah Sengketa Penyerobotan Tanah di Desa	
	Tanjung Agung .....	63
3.3	Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah di Desa	
	Tanjung Agung .....	65
<b>BAB IV.</b>	<b>PENTUP</b> .....	<b>66</b>
4.1	Kesimpulan .....	66
4.2	Saran .....	67

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 2.1 : Luas Administrasi Kab. Bungo ..... 19
2. Tabel 2.2 : Daerah Aliran Sungai (DAS) ..... 21
3. Tabel 2.3 : Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2008-  
2012 ..... 30
4. Tabel 3.1 : Daftar Peserta Rapat Mediasai Pertama ..... 59

## **DAFTAR BAGAN**

1. Bagan 2.1: Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo .....37

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 2.1: Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bungo .....22